Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

Pengaruh Hukum Adat terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Maman Suparman, Andi Achmad Zulkarnaen
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta, IAI-Nasional Laa Roiba
msuparman29.ms@gmail.com, andigomeu7@gmail.com

ABSTRACT

Islamic law experts since classical times have actually been aware of the problem of the influence of customary law on Islamic law. Even though they do not view custom as an independent source of law, these legal experts still recognize the effectiveness of custom in the process of legal interpretation. In the methodology of Islamic law (ushul al-fiqh), custom ('uruf/adah) is accepted as a source of law developed from the rational mind (ra'yu) in addition to qiash, ikhtihsan and istislah. In other words, customary law has a place in Islamic law as long as it does not conflict with the sources of revealed law, namely the Qur'an and Hadith. Acceptance of customs on the basis of public benefit is always considered a necessity for operating the Islamic legal system which is always required to be able to reconcile various interests and solve problems that arise in society and far from the birthplace of the Islamic legal system. This journal writing uses a normative juridical approach method. With the result that a harmonious relationship between Islamic law and customary law had existed long before the Dutch colonialists set foot on the archipelago. Dutch colonial legal politicians who always sharply contrasted Islamic law with customary law were not supported by the realities of society.
Keywords: Customary law, Islamic aristocracy

ABSTRAK

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagi sumber hukum yang independen, namun para ahli hukum tersebut tetap menyadari keefektifan adat adalah proses interprestasi hukum. Dalam metodelogi hukum Islam (ushul al-fiqh), adat (‘uruf/adah) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal fikrian (ra’yu) disamping qiash, ikhtihsan dan istislah. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum wahyu, yaitu Qur’an dan Hadits. Penerimaan terhadap adat atas dasar kemaslahatan umum senantiasa dianggap sebagi suatu keharusan untuk mengoperasikan sistem hukum Islam yang selalu dituntut untuk mampu mempertemukan berbagai macam kepentingan dan memecahkan problem-problem yang muncul dalam masyarakat dan jauh dari tempat kelahiran sistem hukum Islam tersebut. penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan hasil bahwa hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat telah lama berlangsung sebelum Kolonial Belanda menginjakkkan kakinya di bumi nusantara. Para politikus hukum Kolonial Belanda yang senantiasa mempertentangkan hukum Islam dengan hukum adat secara tajam, tidaklah didukung oleh kenyataan masyarakat.
Kata Kunci: Hukum adat, kearisan islam

PENDAHULUAN

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagi sumber hukum yang independen, namun para ahli hukum tersebut tetap

Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

menyadari keefektifan adat adalah proses interprestasi hukum. Dalam metodelogi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), adat *('uruf/adah*) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal fikrian (*ra'yu*) disamping *qiash*, *ikhtihsan* dan *istislah*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum wahyu, yaitu Qur'an dan Hadits. Penerimaan terhadap adat atas dasar kemaslahatan umum senantiasa dianggap sebagi suatu keharusan untuk mengoperasikan sistem hukum Islam yang selalu dituntut untuk mampu mempertemukan berbagai macam kepentingan dan memecahkan problem-problem yang muncul dalam masyarakat dan jauh dari tempat kelahiran sistem hukum Islam tersebut.

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat, secara realitas pada sebagian besar kasus, dapat hidup berdampingan. Hubungan antara kedua sistem hukum ini mengindikasikan bahwa secara historis, senantiasa mucul usaha-usaha yang konsisten untuk mengakomodasikan kedua hukum Islam dan adat tersebut. Akomodasi antara dua sistem nilai hukum yang berbeda ini, khususnya dalam hal hukum kewarisan, merupakan bukti yang kuat betapa usaha-usaha yang diperlukan senantiasa dilakukan oleh kedua eksponen hukum Islam maupun hukum adat untuk menghindari munculnya konflik.

Usaha-usaha untuk mengakomodasikan kedua sistim hukum Islam tersebut, baik ada tatanan praktis maupun teoritis, merupakan menifestasi dari keinginan umum untuk mengakomodasikan praktek-praktek hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia. Contoh yang lain baru mengenai bentuk rekonsiliasi ini, dapat dilihat dalam pasal 209 Kompilasii Hukum Islam; anak angkat dan orang tua angkat keduanya dipandang sebagai penerima dari wasiat wajibah. Ketentuan ini tentu saja berbeda dengan teori hukum Islam klasik yang menentukan bahwa wasiat hanya diperuntukkan bagi kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal. Perbedaan ini dapatlah dimengerti jika dilihat dari sisi hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dimana sistem ini tidak memandang adopsi sebagai halangan pewarisan. Disini kita melihat suatu gambaran yang sangat jelas mengenai pengaruh hukum adat terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Walaupun begitu, Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mendudukkan anak angkat tetap diletakkan diluar ahli waris, sama dengan yang terdapat dalam fiqih mawaris selama ini, namun dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam huruf h, pasal 171 dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam. Maka, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Dan untuk orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat, maka untuk tidak membohongi atas fakta yuridis, pasal 209 ayat 2 memodifikasi suatu keseimbangan waris mawaris. Jadi wasiat merupakan alternative yang diambil dalam menyikapi fenomenalogis hukum yang berlaku di masyarakat.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum wasiat secara erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, tapi tidak setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan hukum wasiat. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mendefinisikan wasiat sebagai berikut; "pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia". (Pasal 171 huruf F KHI).

Salah satu yang menarik untuk dikaji dalam masalah wasiat yang terkait erat dengan hukum kewarisan adalah tentang wasiat wajibah, yaitu dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.

Sayid Sabiq mendifinisikan wasiat wajibah adalah wasiat bagi orang memiliki harta, wasiat itu wajib untuk orang tuanya dan kerabat dekat yang tidak memperoleh warisan dari pewaris. Sedangkan imam yang empat dan ulama Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan wasiat wajibah tidak tergantung pada keadaan dan tujuan wasiatnya. Justru jika melihat keadaan dan tujuannya wasiat itu dapat menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram.

Ahmad Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia mendifinisikan wasiat wajibah sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Sedangkan menurut Fachtur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Para Ahli Hukum Islam Terhadap Adat

Sebelum membahas tentang pandangan para ahli hukum Islam terhadap adat, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu sekilas mengenai definisi adat.

Dalam sejarah hukum Islam, *'adah* (dalam bahasa Arab sinonim dengan kata *'urf* memiliki sejarah semantik yang menarik. Secara literal, kata *'adah* berarti kebiasaan, adat atau praktek. Sementara arti *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui. Namun begitu,

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

kebanyakan para fuqaha memahami kedua kata tersebut sebagai dua kata yang tidak berlainan. Sobhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa kata *'urf* dan *'adah* mempunyai arti yang sama.

Menurut Abdul Wahab Kalaf, *'urf* adalah sesuatu yang diakui baik oleh orang banyak dari mereka biasa melakukannya dengan lisan atau perbuatan. *'ufr* dan adat dalam istilah sara artinya adalah sinonim dan artinya sama.

Kata *'ufr* dan *'adah* memang dapat mempunyai arti yang berlainan, akan tetapi dalam rangka konsistensi dalam tulisan ini, terma *'adah* dipandang sebagai kata yang mempunyai arti yang sama dengan *'urf*, dan oleh karenanya disini kedua kata tersebut diartikan sebagai "adat" atau "kebiasaan".

Pengertian adat seperti apa yang dikemukakan diatas tidaklah sepenuhnya sama dengan adat dalam pengertian pengetahuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia, meskipun kata-kata adat ini berasal dari bahasa Arab juga.

Didalam pengetahuan hukum adat yang disebut "adat" ialah tatanan hidup rakyat Indonesia yang bersumber dari rasa sosialnya. Disamping itu terdapat pula istilah "hukum adat" yaitu suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Adat (*'adah*) sejak awal sejarah Islam telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam. Namun demikian, dalam prakteknya adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam. Contoh tentang hal ini dapat dilihat sejak masa Rasulullah dimana orang-orang di dataran Arab telah mengadopsi berbagai macam adat, misalnya: tindakan orang Islam mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah dan sunatan (khitan). Upacara-upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi sosial setempat.

Berbagai macam adat pra Islam diteruskan pemberlakuannya selama periode Rasulullah. Tentu saja yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Fakta ini mengindikasikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung. Ditujukan untuk melawan adat yang telah diketahui dan dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam. Sebaliknya Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat hukum dari sebuah agama yang baru, banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktek hukum adat tersebut didalam sistem hukum Islam baru.

Selanjutnya pada masa Khulafa Ar-Rosyidin, pengadopsian terhadap adat masih tetap dipertahankan, sebagai penerus Nabi, empat khalifah tersebut melanjutkan kebijaksanaan untuk mempertahankan berbagai adat yang dapat diterima oleh Islam. Khalifah Umar misalnya, beliau meneruskan praktek para Kaisar Bizantium dalam mempertahankan sistim diwan, atau registrasi. Dia mendirikan lembaga-lembaga ini

Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

termasuk satu diantaranya untuk tentara (*jund*) dan yang lainnya untuk finansial (*kharaj*) sebagaimana kenyataan bahwa tidak ada lembaga kharaz dalam fiqih klasik tentang pajak pertanaan,

pengenalan lembaga ini dalam masyarakat Islam mengindikasikan bahwa para sahabat tidak membatasi pengadopsian mereka terhadap hukum adat hanya kepada adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat mereka sendiri.

Hukum adat pra Islam yang mengatur tentang persewaan dan peminjaman juga dipakai oleh dua khalifah Abu Bakar dan 'Umar. Terutama dalam masa pemerintah Umar, persewaan merupakan tindakan hukum yang secara umum dipraktekkan dalam masyarakat Islam Arab. Orang-orang pada waktu itu sering menyewakan rumah, tanah, binatang, dan juga menyewa tenaga ahli untuk membisniskan barang-barang mereka.

Ringkasnya, pada masa Nabi dan para sahabat ini, ketika hukum Islam masih dalam awal pembentukannya, proses penciptaan hukum, bersifat terbuka terhadap pengadopsian, baik itu intitusi Arab pra-Islam maupun institusi admisitrasi dan hukum dari daerah-daerah yang baru. Oleh karenanya, sepanjang tidak ada penolakan moral maupun agama terhadap transaksi atau bentuk kebiasaan tertentu, pengaruh adat yang ada tersebut terhadap hukum Islam pada kenyataannya merupakan sesuatu yang bersifat dan yang memperkaya.

Pada masa selanjutnya, para ahli hukum Islam tetap mempertahankan tradisi yang mengakui efektifitas adat, terutama dalam lapangan interprestasi hukum, dimana permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi yang baru. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemui oleh para sahabat-sahabat, para imam dari aliran-aliran mazhab tersebut memanfaatkan hukum-hukum adat yang telah dipraktekkan didaerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam, tentu saja, sepanjang adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan sumber-sumber utama dari syar'ah dan memberikan kemanfaatan bagi semua orang Islam. Penerimaan praktek-praktek adat tersebut dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas dalam kerangka pikir hukum Islam.

Para ahli hukum Islam memandang prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dan bukannya primer, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut "hanya ketika sumber-sumber primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul". Namun begitu beberapa contoh yang terdapat dalam karya-karya para ahli hukum Islam menunjukkan bahwa adat telah berperan sebagai sumber-sumber hukum yang sangat penting. Peran yang menentukan dari adat tersebut secara jelas tergambarkan dalam bab-bab yang berhubungan dengan masalah jual beli, perkawinan dan perceraian, sumpah dan juga kontak bagi hasil. Dalam hal ini kita melihat, misalnya, Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa ketika terjadi kegagalan panen, maka petani yang merugi tersebut dibebaskan dari membayar pajak, dan bahkan mereka berhak untuk mendapatkan bantuan keuangan sebagai suatu kompensasi dari kerugian yang dideritanya. Dalam hal sumpah, kebiasaan yang ada di

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

suatu daerah tertentu menjadi penentu dan makna suatu kata-kata yang dipergunakan dalam perjanjian.

Para ahli hukum Islam mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai maksudnya Adat ke dalam hukum Islam, akan tetapi mereka sampai kepada suatu kesimpulan yang sama; yaitu bahwa prinsip-prinsip Adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Dalam hal ini terdiri aliran Hanafiyah, Abu Hanifah memasukkan Adat sebagai salah satu pondasi dari prinsip istihsan-Imam Malik mengukuhkan utusan hukumnya berdasarkan adat masyarakat Madinah di masanya, hal ini karena ada anggapan kuat bahwa Adat itu berasal dari jaman Nabi yang dibenarkan oleh Rasul. Namun begitu, ia tetap mengakui aturan-aturan adat dari suatu negeri sebagai suatu yang harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan. Tidak seperti fuqaha Hanafi dan Maliki menekankan kepentingan Adat dalam proses penciptaan hukum mereka, Syafi'ie dan Ibn Hambal tampaknya tidak begitu memperhatikan Adat dalam keputusan hukum mereka. Namun begitu, bukti dari adanya Qoul Jaded dan Qoul Qadim-nya Imam Syafi'ie, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda. Penerimaan Ibn Hanbal terhadap hadits yang lemah ketika ia mendapatkan hadits tersebut bersesuaian dengan adat setempat. Juga memberikan bukti bahwa prinsip adat pada kenyataannya tidak pernah dikesampingkan oleh para ahli hukum Islam dalam usahanya untuk membangun hukum.

Peran adat yang ditunjukkan oleh para Imam mazhab tersebut pada giliran selanjutnya oleh para pengikutnya ditunjukkan secara lebih eksplisit, sebagaimana para ahli hukum Hanafiyah, mereka menganggap adat sebagai sumber hukum. Abu Yusuf misalnya, ia dikabarkan telah mengatakan bahwa adat menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam sistem hukum Hanafiyah, terutama ketika nash yang jelas tidak dapat diketemukan.

Sebagaimana halnya para ahli hukum dari kelompok Hanafiyah, para ahli hukum Malikiyah juga menerima prinsip-prinsip adat sebagai sumber hukum yang pasti. Imam maliki sendiri memasukkan adat diantara berbagai landasan dari doktrin maslakhah mursalahnya.

Salah seorang ahli hukum dari mazhab maliki ini Asy-Syatibi, berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum, menurutnya, kepentingan umum dapat menjadi faktor dalam mengukur penerimaan adat.

Ahli hukum lain dari kelompok Maliki ini, Imam Qurafi, mengemukakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Para ahli hukum Syafi'iyah yang juga mengkui pentingnya peran adat dalam kreasi hukum Islam, memanfaatkan prinsip-prinsip adat dalam keputusan hukum mereka. Ulama Syafi'iyah periode awal, Al-Mawardi, mengemukakan bahwa adat dan akal keduanya harus digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara. Sementara Al-Khatib Al-Baghdadi,

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

berpendapat bahwa para mufti yang mengeluarkan ketetapan hukum harus memahami adat secara benar agar terhindar dari penetapan hukum yang keliru.

Sementara itu para ahli hukum mazhab Hanbali diantaranya Ibn Qudamah, secara gamblang menganggap adat sebagai suatu sumber hukum dan ia menguatkan aturan-aturan fiqihnya dengan merujuk kepada adat.

Atas dasar-dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaedah hukum *Al-Aadatu Mahkamat*", yaitu Adat dapat menjadi sumber penetapan hukum. Para fuqaha berikutnya kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam. (1). Adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat, atau adat dipraktekkan oleh anggota oleh semua lapisan masyarakat, atau adat tersebut memang hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu. (2). Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan hukum. (3). Adat harus dipandang tidak syah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Qur'an dan Hadits. Dan (4). Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

Dengan batasan-batasan inilah para ahli hukum Islam pada semua periode sejarah hukum Islam secara bebas mempergunakan adat tempat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mereka dan mengenai perbedaan-perbedaan yang sering muncul antara para ahli hukum Islam dari berbagai aliran hukum tentang posisi adat dalam sistem hukum Islam ini dapatlah dimengerti. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam penampilan adat dari suatu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu yang lain. Dalam mempertimbangkan fakta ini, semua ulama sepakat bahwa ketika adat berubah, maka pendapat hukum yang mendasarkan ciri pada adat tersebut harus juga diubah.

Setelah memahami kontribusi besar yang diberikan oleh Adat dalam proses perkembangan hukum Islam di atas, kita dapat sampai kepada suatu kesimpulan bahwa dalam realitasnya sistem hukum Islam senantiasa menyadari keefektifan adat dalam proses kreasi hukum Islam.

HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ADAT INDONESIA

1. Pengertian Kewarisan Islam

   Dalam kamus bahasa Arab, kata waris merupakan bentuk mashdar dari kata ang mempunyai arti ia mewarisi (harta bapaknya atau mewarisi (harta) dari bapaknya).

   Sedangkan Muhammad 'Ali As-Sabuni mendefinisikan waris sebagai berikut: "Waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu itu bersifat umum, bias berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

Sedangkan waris menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak syari'ah."

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (pasal 171 huruf a). Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c).

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa pengertian kewarisan menurut hukum Islam ialah aturan-aturan yang mengatur berpindahnya hak dan kewajiban baik berupa harta atau lainnya dari pewaris kepada ahli waris yang mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, dan tidak ada halangan untuk mewarisi.

2. Hubungan hukum (waris) Islam dengan hukum Adat di indonesia

Hubungan hukum Islam dan hukum Adat dalam makna "kontak" antara kedua sistim hukum itu telah lama berlangsung di tanah Air kita. Hal ini tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, di Aceh misalnya, ada ungkapan yang berbunyi: hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dicerai pesahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dengan sifat suatu barang atau benda. Di Minangkabau tercermin dalam ungkapan "Adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato Adat memakai" yang artinya menurut Hamka, hukum Adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat, saling topang-menopang, karena yang dinamakan yang sesungguhnya adalah syara' itu sendiri, dan Adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan syara' itu dalam masyarakat. Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan ada ungkapan "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi Adat". Ungkapan-ungkapan tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang harmonis antara hukum Islam dengan hukum Adat.

Berbeda dengan ungkapan di atas, para ahli hukum Barat/ Belanda dan yang sefaham dengan mereka, menggambarkan hubungan antara hukum Islam dengan hukum Adat sebagai dua unsur yang bertentangan dan tidak mungkin terselesaikan, ini dapat dipahami, mengingat teori konflik yang mereka gunakan secara sadar ditunjukkan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah Air. Contoh yang mereka kemukakan dalam hal ini adalah mengenai persinggungan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat di Minangkabau. Cara teoritis, menurut mereka, konflik ini tidak mungkin terselesaikan. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Hukum Islam dan hukum adat di Minangkabau dapat hidup berdampingan, hal ini tercermin dalam ungkapan "Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah" (Al-Qur'an). Masalah persinggungan antara kedua sistim hukum tersebut (Islam dan Adat) yang mereka gambarkan sebagai kedua unsur yang bertentangan ternyata dapat diselesaikan oleh orang Minangkabau itu sendiri. Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja.

Mengenai keberadaan hukum waris ini, ketika bersentuhan dengan hukum kewarisan Adat, setidaknya ada tiga teori hukum yang mempengaruhi kebujakan politik hukum di Indonesia. Ketiga teori hukum tersebut adalah:

a) Teori *reception in complexu*

Teori ini dimunculkan oleh van Den Berg (1845-1947). Menurut teori ini bahwa berdasarkan kenyataan, hukum Islam diterima (dereceptie) secara menyeluruh oleh umat Islam. Pernyataan ini telah berlangsung sebelum Kolonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi nusantara, dan dari kenyataan ini pulalah para penulis Barat/Belanda seperti Salomon Keizer (1823-1969) dan Glodewick William Kristian Van Den Berg (1845-1947) berpendapat bahwa untuk mengikuti agama yang dianut seseorang, jika seseorang itu memeluk agama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya.

Pendapat ini mempengaruhi politik hukum pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Melalui staatblad 1882 No. 152, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan di Madura. Inti wewenang Pengadilan agama tersebut adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Pembentukan Pengadilan Agama dengan staatsblad 1882 No. 152 tersebut sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

b) Teori *receptie*

Yang terkenal memunculkan teori ini adalah Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936). Menurut teori receptie: hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing, hukum Islam dapat berlaku apabila teori receptie oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dan sebagai akibat dari pengaruh teori ini adalah dipersempitnya wewenang Peradilan Agama melalui surat keputusan No. 9 Tahun 1937 termuat dalam stb. No. 116 tahun 1937, yang mulai berlaku 1 April 1937, pasal 20, Pengadilan Agama yang dahulu berwenang mengadili perkara kewarisan bagi orang Islam Hindia Belanda, Hadhanah, waqaf, hibah, dan baitulmal, ini tidak lagi berwenang mengadili perkara-perkara tersebut karena kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda, dialihkan menjadi wewenang Peradilan Negeri.

Satu hal yang sedikit “menggembirakan” meski dengan kewenangan yang semakin kecil, melalui bpbl No. 610 dibentuk Mahkamah Islam Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk Pengadilan Tingkat Agama. Karena betapapun juga pembentukan MIT ini merupakan bukti historis dari eksistensi hukum Islam di Indonesia. Meski tidak bisa kita menutup mata bahwa terdapat maksud-maksud politik tertentu di balik itu.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

Kebijakan Snouck Hurgronje dengan teori receptie tersebut memicu munculnya reaksi keras dari uamat Islam Indonesia. Maka Hazairin menyebutnya sebagai teori iblis karena menurutnya, teori ini tidak sejalan dengan iman orang Islam. Mengikuti teori ini berarti orang Islam diajak untuk tidak mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Selain itu, teori receptie itu bertujuan untuk merintangi kemajuan Islam Indonesia. Maka sebagai antitesa terhadap teori receptie tersebut, dimunculkan teori baru oleh Hazairin dengan nama receptie a contrario.

c) Teori *receptie exit atau reception a contrario*

Teori receptie exit atau reception a contario adalah suatu teori yang mengatakan bahwa hukum Adat baru berlaku kalau tudak bertentangan dengan hukum Islam. Teori receptie exit atau receptie a contrario adalah kebalikan dari teori receptie jadi hukum Adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai pengaruh dari teori ini, upaya-upaya untuk mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula terus dilakukan oleh para pemimpin dan tokoh Islam. Hal ini terbukti dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Prof. Muhadi, dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tersebut, telah sampailah ajal teori receptie tersebut. Ia mengutip pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dengan demikian, hukum agama Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum Adat dalam menilai apakah suatu perkawinan sah atau tidak. Selanjutnya pada Tahun 1989 lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang didalamnya memuat kompetensi Peradilan Agama, yaitu pada pasal 49 Undang-Undang tersebut, dan dirampungkannya Proyek bersama Mahkamah Agung RI dan Mentri Agama RI mengenai Kompilasi Hukum Islam yang berisikan materi hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum perwakafan pada Tahun 1991.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa hubungan yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat telah lama berlangsung sebelum Kolonial Belanda menginjakkkan kakinya di bumi nusantara. Para politikus hukum Kolonial Belanda yang senantiasa mempertentangkan hukum Islam dengan hukum adat secara tajam, tidaklah didukung oleh kenyataan masyarakat. Di semua daerah di seluruh nusantara rakyat sendiri tidak mempertentangkan adat sedang Islam. Bahkan hukum Islam dan hukum adat dapat saling melengkapi, dalam artian, hukum adat menjadi penyempurna pengaplikasian hukum Islam, yang termasuk di dalamnya pengaplikasikan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim Indonesia. Apabila dalam pengaplikasiannya bersentuhan dengan hukum adat, maka para pemuka masyarakat baik dari kalangan alim ulama maupun

Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

kalangan adat masyarkat setempat berupaya untuk mengkompromikan kedua sistem hukum tersebut guna mencari solusi terbaik, sebagaimana yang terjadi di Minangkabau, adat dan Islam dapat hidup berdampingan.

Para politikus hukum Belanda yang senantiasa memperlemah hukum yang dipraktekkan oleh orang Islam dengan jalan mempromosikan hukum adat merupakan kunci pengebirian aplikasi hukum Islam. Hal ini mengundang reaksi keras dari para pemimpin dan tokoh Islam. Untuk itu, mereka berupaya mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula. Ini terbukti dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berisikan materi hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Oleh karena itulah, hukum adat ada karena didukung masyarakat adat yang memiliki hak-hak tradisional bahkan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap hukum adat tertuang dalam pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Dalam banyak hal, hukum adat terbukti efektif dalam menyelesaikan beragam perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selaian relative murah, cepat dan tidak bertele-tele dalam penyelesaikannya, juga dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebenarnya keseharian mayarakat kita dari Sabang sampai Merauke itu, dalam berbagai bidang, lebih banyak diatur hukum adat seperti orang menikah, kerja diladang, warisan atau pekerjaan apapun masih kental pelaksanaannya dengan mengunakan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

---------*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(1989), Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang, CV. Toha Putra.

Abdullah, Abdul Gani, Dr. SH, (1994), *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press.

Asyur, Ahmad Isa, (1995), *Fiqih Islam Praktis; Bab Muamalah*, Terj. Abdul Hamid Zahwan, Solo, CV. Pustaka Mantiq.

Bisri, Hasan Cik, at.al, (1999), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Legoso Wacana Ilmu.

Daud Ali, Muhammad, Prof. SH. (1996), *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 5.

Haar, Ter, B2n, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta, Pradaya Paramita.

Lukito, Retno, (1998), *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta, Seri INIS.

Muhammad, Bushar, (1991), *Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta*, PT. Pradaya Paramita.

Rafiq, Ahmad, Drs. MA, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajawali Press.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 83–94 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.70

Zuhri, Muhammad, et.al. (1994), *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang, CV. Adhi Grafika, 1994, Jilid IV.